

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
HONDA CIVIC INDONESIA
(HCI)**

BAB I

Keanggotaan

Pasal 1

Tata Cara Menjadi Anggota

1. Untuk menjadi Anggota Biasa sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar, calon anggota harus membayar iuran wajib/tahunan dan mengisi formulir yang sudah ditentukan;
2. Anggota Kehormatan HCI ditentukan oleh Ketua HCI berdasarkan referensi, masukan dan pertimbangan-pertimbangan dari para Pengurus HCI;
3. Keanggotaan dan pencabutan keanggotaan HCI diputuskan dan disahkan oleh Ketua HCI;
4. Penerimaan dan pencabutan anggota HCI dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Ketua HCI dalam Musyawarah Nasional.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Anggota Biasa mempunyai hak penuh, berupa Hak Bicara, Hak Suara dan hak untuk mencalonkan diri dan dicalonkan dalam organisasi HCI;
2. Anggota Biasa mempunyai hak mengikuti seluruh kegiatan HCI dan mempunyai kedudukan yang sama dalam HCI sesuai dengan jenis keanggotaannya serta memperoleh semua fasilitas yang disediakan oleh HCI;
3. Anggota Kehormatan mempunyai hak berupa Hak Bicara dan hak untuk ikut serta dalam setiap kegiatan organisasi HCI;
4. Anggota HCI berkewajiban :
 - a. Menjunjung tinggi nama baik dan martabat HCI;
 - b. Membayar iuran wajib dan mengisi formulir yang telah ditentukan, kecuali Anggota Kehormatan;
 - c. Mentaati semua ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HCI;
 - d. Melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil baik dalam rapat/pertemuan biasa maupun dalam Musyawarah nasional;
 - e. Menghadiri pertemuan rutin, kecuali Anggota Kehormatan;
 - f. Dan bagi Anggota Kehormatan diwajibkan untuk memberikan sumbangsuhnya kepada HCI dalam hal pembinaan dan pengembangan HCI.

Pasal 3

Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan HCI berakhir jika :

1. Diajukan atas permintaan sendiri, yang diajukan secara tertulis kepada Ketua/Pengurus HCI;
2. Berbuat sesuatu yang mencemarkan nama baik dan merugikan organisasi serta melanggar ketentuan-ketentuan yang tercakup di dalam AD-ART;
3. Berhalangan tetap;
4. Tidak membayar iuran wajib selama 1 (satu) tahun penuh.

BAB II

MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 4

Musyawahar Nasional

1. Musyawarah Nasional diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun;
2. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa dengan hak penuh berupa Hak Bicara, Hak Suara dan Hak untuk mencalonkan diri dan dicalonkan dalam Organisasi HCI;
 - b. Anggota Kehormatan dengan hak berupa Hak Bicara;
 - c. Undangan dan Peninjau dengan hak berupa Hak Bicara;
3. Musyawarah Nasional tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan;
4. Undangan menghadiri Musyawarah Nasional diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal diselenggarakannya Musyawarah Nasional;
5. Musyawarah Nasional dipimpin oleh Ketua HCI atau pengganti lainnya yang ditunjuk;
6. Musyawarah Nasional dianggap sah untuk dilaksanakan jika mencapai quorum yaitu dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota HCI. Jika tidak mencapai quorum, maka Musyawarah Nasional ditunda selama 1 (satu) jam. Dan jika dalam waktu 1 (satu) jam tersebut belum tercapai quorum, maka Musyawarah Nasional dapat dilaksanakan dan dianggap sah;
7. Keputusan Musyawarah Nasional ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat. Jika melalui cara musyawarah untuk mufakat belum tercapai kesepakatan, maka dilakukan pemungutan suara (voting) untuk memperoleh suara terbanyak.

BAB III
KEPENGURUSAN

Pasal 5
Kriteria Pengurus

Pengurus HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar HCI disusun berdasarkan suatu kriteria dan pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi pembentukan Organisasi HCI.

Kriteria pengurus HCI ditentukan sebagai berikut :

1. Anggota HCI;
2. Khusus untuk Ketua HCI harus Warga Negara Republik Indonesia, memiliki jiwa dan sifat kepemimpinan;
3. Pemilik atau pemakai kendaraan jenis Honda Civic atau pemerhati perkembangan Honda Civic;
4. Mampu mengembangkan HCI.

Pasal 6
Susunan Badan Pengurus

Susunan Badan Pengurus HCI terdiri dari :

1. Ketua Umum beserta Wakilnya;
2. Sekretaris Umum;
3. Bendahara;
4. Promosi dan Acara;
5. Humas;
6. Penasihat Teknik;
7. Pembantu-pembantu Umum menurut keperluan yang diambil dari para anggota.

Pasal 7
Tugas dan Kewajiban Pengurus

1. Ketua Umum berkewajiban :
 - a. Memimpin dan membina Organisasi secara menyeluruh berdasarkan AD dan ART;
 - b. Menentukan kebijaksanaan dan menyelenggarakan pelaksanaan rencana kerja berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional HCI;
 - c. Memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Musyawarah Nasional HCI;
 - d. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan HCI;
 - e. Meningkatkan dan mengarahkan fungsi bidang-bidang secara maksimal sehingga kemampuan dan martabat Organisasi secara periode mengalami banyak kemajuan.

2. Wakil Ketua Umum berkewajiban :

- a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan hadir dalam kegiatan-kegiatan dan hubungan ke dalam dan/atau keluar;
- b. Membantu Ketua Umum dalam menentukan kebijaksanaan dan menyelenggarakan pelaksanaan rencana kerja berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional HCI;
- c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas ketua-ketua bidang sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum;
- d. Membantu Ketua Umum dalam meningkatkan dan mengarahkan fungsi bidang-bidang secara maksimal sehingga kemampuan dan martabat Organisasi secara periode mengalami banyak kemajuan.

3. Sekretaris Umum berkewajiban :

- a. Membantu Ketua Umum dalam hal kesekretariatan, seperti membuat risalah atau notulen rapat;
- b. Menyelenggarakan urusan per-izin-an;
- c. Menyelenggarakan urusan dan mengeluarkan Kartu Anggota;
- d. Menyiapkan laporan-laporan;
- e. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

4. Bendahara berkewajiban :

- a. Memegang uang Organisasi;
- b. Menyusun anggaran serta mengatur pembiayaan Organisasi;
- c. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan kebijaksanaan Ketua Umum dan ketentuan-ketentuan Organisasi;
- d. Mengurus iuran anggota;
- e. Membuat laporan keuangan secara berkala;
- f. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

5. Promosi dan Acara berkewajiban :

- a. Menyusun rencana kerja bidangnya;
- b. Menjadwal kegiatan-kegiatan baik yang bersifat sosial maupun non-sosial;
- c. Menampung, mempertimbangkan dan menyelenggarakan ide-ide dari anggota HCI;
- d. Mempromosikan kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh HCI, baik yang bersifat lokal maupun nasional bekerjasama dengan bidang HUMAS;
- e. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

6. Humas berkewajiban :

- a. Menyusun rencana kerja bidangnya;
- b. Menjalin hubungan baik dengan organisasi-organisasi dan atau perkumpulan-perkumpulan otomotif lainnya;
- c. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam industri otomotif seperti bengkel dan toko-toko yang menyediakan onderdil atau keperluan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan kendaraan pada umumnya;

- d. Mensosialisasikan HCl baik ke dalam (member milis HCl) maupun ke luar (non member milis HCl);
 - e. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
7. Penasihat Teknik berkewajiban :
- a. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kepada para anggota HCl baik dalam hal merawat, memodifikasi, memperbaiki dan atau mengendarai mobil Honda Civic;
 - b. Meningkatkan dan membantu mengembangkan kreativitas para anggota HCl mengenai teknik atau pun pengetahuan umum tentang dunia otomotif;
 - c. Kedua hal yang tersebut pada point 7 a & b diatas dapat dilaksanakan baik melalui workshop pada pertemuan rutin bulanan maupun melalui tips-tips yang bisa dilakukan secara 'Online' di internet melalui mailing list honda-civic-indo@yahoogroups.com;
 - d. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
8. Pembantu-pembantu Umum berkewajiban :
1. Membantu Ketua Umum, Sekretaris atau Ketua Bagian jika dibutuhkan;
 2. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

BAB IV PERTEMUAN

Pasal 8 Pertemuan

1. Yang diselenggarakan baik secara nasional maupun terbatas, bertujuan untuk mengatur pelaksanaan dan mengevaluasi tugas-tugas kepengurusan dalam rangka melaksanakan program kerja HCl;
2. Pertemuan untuk ajang diskusi bisa dilakukan secara 'Online' di internet melalui mailing list honda-civic-indo@yahoogroups.com;
3. Selain itu juga diadakan pertemuan rutin bulanan yang waktu penyelenggarannya akan ditentukan kemudian;
4. Pertemuan ini diadakan selain untuk mempererat rasa kekeluargaan antara sesama anggota HCl juga untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan;
5. Segala keputusan yang diambil di dalam Pertemuan merupakan bagian dari pertanggungjawaban Ketua HCl kepada Musyawarah Nasional;
6. Setiap kali diadakan rapat/pertemuan yang khusus diadakan untuk membahas suatu permasalahan, maka harus dibuat risalah atau notulen rapat sebagai bahan pertanggungjawaban pada Musyawarah Nasional.

BAB V
KEUANGAN

Pasal 9
Sumber Keuangan

1. Bendahara HCI bertugas memungut iuran anggota sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertahun. Biaya ini sudah termasuk pembiayaan pengesahan Notaris HCI, pembelian Stiker depan – belakang dan Kaos Anggota HCI;
2. Ketua HCI beserta pengurus HCI yang lainnya, mengupayakan sumbangan-sumbangan kepada pihak lain, dengan tidak mengikat dan atau mengurangi otoritas HCI;
3. Ketua HCI beserta pengurus HCI yang lainnya, mengupayakan sumber-sumber lain yang dapat dilakukan dalam kerangka kerja HCI;
4. Dalam keadaan tertentu, Ketua HCI dapat memutuskan kebijaksanaan khusus tentang keringanan iuran.

Pasal 10
Penggunaan Keuangan

Penggunaan Keuangan HCI adalah untuk :

1. Pengeluaran Rutin;
2. Kegiatan-kegiatan Organisasi;
3. Pengeluaran – pengeluaran khusus.

Pasal 11
Sanksi Iuran

1. Anggota HCI yang melalaikan kewajibannya dalam membayar iuran wajib seperti yang tertera pada pasal 2 dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut :
 - a. Peringatan Tertulis;
 - b. Pemberhentian Sementara;
 - c. Pemberhentian Selamanya.
2. Dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Ketua HCI melalui Sekretaris HCI memberikan peringatan tertulis kepada anggota bersangkutan. Apabila anggota tersebut tidak mengindahkan peringatan yang diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka akan dilakukan pemberhentian sementara oleh Ketua HCI;
 - b. Apabila pemberhentian sementara telah berlangsung selama 1 (satu) bulan dan anggota yang bersangkutan belum juga memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran wajib, maka Ketua

HCI berhak untuk melakukan Pemberhentian Selamanya dan mencabut keanggotaannya meliputi kartu anggota, Sticker, dan lain-lain;

Pasal 12

Laporan Keuangan

1. Pembukuan dan Laporan Keuangan HCI dibuat oleh Pengurus HCI, yang dalam hal ini di pegang langsung oleh bendahara HCI;
2. Laporan Keuangan harus dibuat secara periodik setiap bulan dan pada setiap akhir masa bakti Pengurus untuk dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Nasional.

BAB VI

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 13

Anggaran Rumah Tangga HCI merupakan dasar dalam menyelenggarakan HCI yang disahkan dalam Musyawarah Nasional selaku perangkat organisasi tertinggi dan oleh karena itu harus dihormati, dijunjung tinggi dan tidak boleh dilanggar.

1. Untuk kepentingan organisasi, Anggaran Rumah Tangga HCI dapat dirubah, disempurnakan atau disesuaikan melalui Musyawarah Nasional;
2. Keputusan untuk melakukan perubahan Anggaran Rumah Tangga HCI dianggap sah jika disetujui sekurang-kurangnya oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari hak suara yang hadir dalam Musyawarah Nasional.

BAB VII

Pembubaran

Pasal 14

1. Pembubaran HCI dilakukan sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar HCI;
2. Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud di atas, Pimpinan Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu, bersama Pengurus periode terakhir, wajib membentuk suatu Panitia Likuidasi;
3. Panitia Likuidasi sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Perwakilan Pengurus;
 - b. Perwakilan Anggota;
 - c. Perwakilan lain atau lembaga yang diwajibkan oleh perundang-undangan jika diperlukan.

4. Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu, memberi kewenangan penuh kepada Panitia Likuidasi untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu dalam merumuskan kebijakan untuk menyelesaikan segala akibat yang timbul dari pembubaran HCI;
5. Jika terdapat dana atau kekayaan lebih pada saat pembubaran HCI, setelah dikurangi hutang dan kewajiban lainnya, kekayaan tersebut dimanfaatkan sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional;
6. Jika terdapat hutang atau kewajiban lainnya yang harus diselesaikan pada saat pembubaran HCI, maka hutang dan kewajiban tersebut dibebankan kepada seluruh Pengurus & Anggota HCI.

BAB VIII

Penutup

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga HCI akan diatur lebih lanjut;
2. Anggaran Rumah Tangga HCI ditetapkan di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama dengan Anggaran Dasar HCI;
3. Anggaran Rumah Tangga HCI mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2002.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2002

HONDA CIVIC INDONESIA